



Kajian Yuridis Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian E-Commerce Akulaku Paylater

Salsabilla Bintang Maharani¹, Dora Kusumastuti², Puspaningrum³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,

Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id ee-mail

co Author: *¹maharanisalsabillabintang@gmail.com

NO HP. 088232706009

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah *E-Commerce* merupakan segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik (internet). Sama seperti transaksi jual-beli konvensional, transaksi *E-Commerce* juga terdiri dari tahapan penawaran, penerimaan, mengikatkan diri dalam perikatan, dan sebagainya. Berbicara mengenai *E-Commerce*, di Indonesia sendiri banyak sekali *platform* yang melayani jual beli maupun layanan pinjaman online diantaranya ialah Akulaku. Dalam akulaku terdapat layanan Paylater yaitu layanan pinjaman online yangmana didalam layanan tersebut mengharuskan terjadinya perjanjian. Perjanjian yang terjalin disini ialah diantara peminjam dan pemberi pinjaman. Dalam perjanjian ini membutuhkan penerapan dan pemenuhan asas itikad baik agar perjanjian terjadi dengan semestinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam perseptif keterpenuhinya asas itikad baik dalam perjanjian *E-Commerce* Akulaku *Paylater* dan akibat hukum yang timbul dari ketidakterpenuhinya asas itikad baik dalam perjanjian *E-Commerce* Akulaku *Paylater*.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang sumber datanya dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian akulaku *paylater* ini berbentuk perjanjian baku, yang sudah ditentukan oleh akulaku. Pada awal perjanjian tahap prakontraktual peminjam diberikan syarat dan ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, pada tahap kontraktual peminjam dan pemberi pinjaman menjalankan kesepakatan berupa pemberian pinjaman dan pembayaran pinjaman sesuai perjanjian, dan pada tahap pasca kontraktual peminjam dan pemberi pinjaman mengakhiri perjanjian dengan pelunasan dari peminjam. Dalam pelaksanaan



perjanjian ini Asas itikad baik berfungsi sebagai fungsi menambah atau melengkapi, artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak. Keterpenuhinya asas itikad baik ini dapat dilihat dari pemenuhan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak baik peminjam maupun pemberi pinjaman. keterpenuhinya asas itikad baik juga dapat dilihat dari bentuk perjanjian dari Akulaku Paylater dan keterkaitannya dengan delapan negative list dari isi klausul baku yang dilarang dan diatur didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akibat hukum yang timbul adalah timbulnya hak dan kewajiban yang mengharuskan kedua belah pihak menjalankan ketentuan dan syarat diawal perjanjian, dan jika terjadi wanprestasi baik dari peminjam maupun pemberi pinjaman maka para pihak akan menerima kosekuensi sesuai peraturan perjanjian dan sah dimata hukum.

Kata kunci : perjanjian, akulaku, paylater, asas itikad baik

ABSTRACT

The background to this research is that E-Commerce is all buying and selling activities or transactions carried out using electronic media (the internet). Just like conventional buying and selling transactions, E-Commerce transactions also consist of the stages of offering, accepting, entering into an agreement, and so on. Talking about E-Commerce, in Indonesia itself there are many platforms that provide buying and selling and online loan services, including Akulaku. In Akulaku there is a Paylater service, namely an online loan service where this service requires an agreement to be made. The agreement that exists here is between the borrower and the lender. This agreement requires the application and fulfillment of the principle of good faith so that the agreement occurs properly.

This research aims to find out how the agreement is implemented in terms of the fulfillment of the principle of good faith in the Akulaku Paylater E-Commerce agreement and the legal consequences arising from the non-fulfillment of the principle of good faith in the Akulaku Paylater E-Commerce agreement.

The research was carried out using descriptive legal research methods with a sociological juridical approach whose data sources were primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary, secondary and tertiary legal materials. Next, the data that has been collected is analyzed qualitatively.

The results of the discussion concluded that the implementation of the Akulaku PayLater agreement is in the form of a standard agreement, which has been determined by Akulaku. At the beginning of the pre-contractual stage of the agreement, the borrower is given terms and conditions that must be agreed upon by both parties, at the contractual stage the borrower and lender carry out an agreement in the form of granting a loan and paying the loan according to the agreement, and at the post-contractual stage the borrower and lender end the agreement with repayment of borrower. In implementing this agreement, the principle of good faith functions as an additional or complementary function, meaning that good faith can add to the content or words of the agreement if there are rights and obligations that arise between the parties that are not expressly stated in the contract. The fulfillment of the principle of



good faith can be seen from the fulfillment of the rights and obligations of both parties, both borrower and lender. The fulfillment of the principle of good faith can also be seen from the form of the Akulaku Paylater agreement and its relationship to the eight negative lists of standard clauses that are prohibited and regulated in Article 18 paragraph (1) of the Consumer Protection Law. The legal consequences that arise are the emergence of rights and obligations that require both parties to carry out the terms and conditions at the beginning of the agreement, and if there is a default by both the borrower and the lender, the parties will accept the consequences in accordance with the rules of the agreement and are valid in the eyes of the law.

Keywords: agreement, Akulaku, paylater, principle of good faith

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet menjadi salah satu media bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasanya ke calon pembeli baik dalam maupun luar negeri. Electronic Commerce atau E-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik (internet) seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, transaksi E-commerce juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan, mengikatkan diri dalam perikatan, dan sebagainya. Di dalam suatu perjanjian selalu terdapat obyek yang diperjanjikan dan subyek yang melakukan perjanjian.¹ Secara teoritis, tahapan dalam penyusunan perjanjian menurut J.M Van Dunne dapat dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu tahap penyusunan perjanjian/prakontraktual (*precontractuale fase*), kedua, tahap pelaksanaan isi perjanjian /kontraktual (*contractuale fase*), dan ketiga tahap paska kontraktual (*postcontractuale fase*).²

Oleh sebab itu, perjanjian sendiri memiliki asas-asas yang mengharuskan terpenuhinya itikad baik dalam proses penyusunan perjanjian itu sendiri. Asas itikad baik sendiri tertuang dalam pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berbicara mengenai itikad baik dalam perjanjian *E-Commerce* di Indonesia sendiri banyak sekali platform yang menyediakan layanan jual beli maupun layanan pinjaman online dan tentunya berkaitan dengan adanya suatu perjanjian yang harus didasari dengan asas itikad baik. Salah satu dari platform yang menyediakan layanan tersebut ialah AkuLaku. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil studi kasus mengenai AkuLaku *PayLater* yang merupakan layanan kredit online produk dari PT Akulaku *Finance* Indonesia. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi di *platform E-commerce* apapun dengan limit kredit yang disediakan. Aplikasi Akulaku *Paylater* sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

¹ Dora kusumastuti, 2019, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, Jakarta: Deepublish, hlm.6

² Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana
PAUGERAN LAW REVIEW *NAMA PENULIS* *JUDUL*



(OJK) dengan nomor KEP-436/NB.11/2018.³ Akulaku sendiri merupakan Salah satu perusahaan penyedia layanan pembiayaan dan perkreditan yang menggunakan fintech adalah PT Akulaku *Finance* Indonesia, dengan *platform* Akulaku. Perusahaan ini didirikan oleh PT Arta Silvr Indonesia dengan Mr. William Li sebagai foundernya. Akulaku menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi pinjam meminjam uang dengan mudah dan cepat. *P2P-lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Penerapan Asas Itikad Baik Dalam E-Commerce Akulaku Paylater”**. Pada skripsi ini penulis akan memaparkan bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam transaksi Akulaku *Paylater* dilihat dari perspektif keterpenuhinya asas itikad baik berdasarkan dari tahapan penyusunan perjanjian.

METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang sumber datanya dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dalam penelitian ini dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan kontrak perjanjian dalam transaksi jual beli online atau yang biasa disebut E-Commerce di Indonesia berdasarkan keterpenuhinya asas itikad baik dalam transaksi tersebut.

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian ini adalah berupa data yang diperoleh baik berupa lisan maupun tulisan dimasyarakat. Jenis data yang digunakan berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu/perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti⁵. Data primer ini berasal dari data lapangan. Data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian yaitu pengguna layanan Akulaku Paylater dan seorang ahli hukum

³ “Mengulas Akulaku *PayLater*, Alternatif Belanja Tanpa Bayar di Muka!”,

<https://jalantikus.com/finansial/akulaku-paylater/> (diakses pada 28 Desember 2023, pukul 20.34)

⁴ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

⁵ Merdeka, “Data Primer Adalah Jenis Data Utama Berikut Penjelasan Lengkapnya”

<https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnyakln> (diakses pada 16 April 2024 pukul 20.02)



yangmana wawancara ini baik secara observasi maupun pengamatan langsung. Data yang diperoleh dari data primer ini merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dan narasumber. Dalam penulisan skripsi ini penulis mewawancarai dua narasumber yaitu konsumen pengguna Akulaku Paylater dan Ahli Hukum.

Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data langsung ke subjek penelitian. dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah seseorang yang berhubungan langsung dengan Akulaku Paylater. Wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek yang bersangkutan. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini pewawancara adalah penulis dan terwawancara adalah konsumen pengguna Akulaku Paylater dan seorang Ahli Hukum. Dokumentasi sendiri merupakan proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak yang digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau perbandingan lainnya.

Dalam proses analisa data penelitian ini dilakukan dengan mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara, serta sumber-sumber yang sudah penulis cantumkan. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berhubungan dengan asas itikad baik dalam perjanjian transaksi Akulaku Paylater. Model analisa yang peneliti tuangkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara otomatis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian E-Commerce Akulaku Paylater Dari Perspektif Keterpenuhinya Asas Itikad Baik?

Pada dasarnya perjanjian merupakan pertemuan kehendak para pihak yang berawal dari perbedaan kepentingan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa akan datang.⁶ Perjanjian

⁶ Roger LeRoy Miller dan Gayland A. Jentz, *Business Law Today*, hlm 181, dikutip dari, Ridwan



dalam Akulaku *Paylater* sendiri dibuat oleh dan antara peminjam dengan Akulaku, Pengguna akan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit dengan Akulaku *Finance* dalam bentuk tertulis dan merupakan perjanjian baku yang mana perjanjian sudah ditentukan oleh Akulaku *Finance* dan dapat ditandatangani secara elektronik baik yang tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi berdasarkan diskresi penuh dari Akulaku *Finance*, berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Perjanjian Kredit dan sesuai dengan syarat dan ketentuan, peminjam disini merupakan pengguna yang telah memenuhi persyaratan dan telah lulus dari proses verifikasi dan penilaian Akulaku *Finance* dan dengan demikian permohonannya untuk menggunakan layanan *Paylater* yang telah disetujui oleh Akulaku *Paylater*. Dari hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian *E-Commerce* Akulaku *Paylater* dibuat secara lisan dan merupakan perjanjian baku yang mana perjanjiannya sudah dijelaskan dan dipaparkan secara detail oleh pihak Akulaku.

Di dalam suatu perjanjian selalu terdapat obyek yang diperjanjikan dan subyek yang melakukan perjanjian. Secara teoritis, tahapan dalam penyusunan perjanjian menurut J.M Van Dunne dapat dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu tahap penyusunan perjanjian/pra kontraktual (*precontractuale fase*), kedua, tahap pelaksanaan isi perjanjian /kontraktual (*contractuale fase*), dan ketiga tahap paska kontraktual (*postcontractuale fase*).⁷ Itikad baik adalah salah satu asas penting dalam hukum perjanjian, tetapi makna asas itikad baik itu sendiri masih abstrak, sehingga muncul pengertian yang berbeda-beda baik dari sudut pandang waktu, tempat dan orangnya,⁸ selain tidak ada makna tunggal itikad baik, dalam praktek muncul pula permasalahan mengenai tolak ukur, dan fungsi itikad baik tersebut.⁹ Selain itu, Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*Zit moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht*). Asas itikad baik adalah asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang baik dari berbagai belah pihak.

Hal ini sama dengan tahapan perjanjian dalam Akulaku *Paylater*, yang mana dapat dikatakan bahwa pada tahapan prakontraktual berisi persetujuan dari pihak peminjam untuk mengikatkan diri pada perjanjian secara sah dan jujur. Pada tahap kontraktual berisi pemenuhan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, serta tahap terakhir adalah tahapan pelunasan yang mana jika peminjam melunasi maka perjanjian dianggap sudah berakhir, hal ini sesuai dengan pasal 1381

khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam perspektif perbandingan (bagian pertama), FH UII Press, hlm57.

⁷ Ridwan Khairandy, 2003, Itikad baik dalam kebebasan berkontrak, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana

⁸ Agasha Mugasha, "Good Faith Obligation In Commercial Contract", *Internasional Business Lawyer*, (September 1999), hlm 6

⁹ Arthur Hartkamp, "The Concept Of Good Faith In The Unidroit Principles For Internasional Commercial Contract", *Tulane Jurnal Of Internasional And Comparative Law*, Vol. 3(1994), hlm 66. Dalam Ridwan Khairandy



KUHPerdata yang menyebutkan berakhirnya perikatan diantaranya adalah pembayaran/pelunasan.

Keterpenuhinya asas itikad baik dalam transaksi atau perjanjian akulaku paylater dapat dilihat dari pemenuhan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak untuk memenuhi syarat serta ketentuan di awal perjanjian serta keterpenuhinya asas itikad baik juga dapat dilihat dari bentuk perjanjian dari Akulaku Paylater dan keterkaitannya dengan delapan negative list dari isi klausul baku yang dilarang dan diatur didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Akibat hukum dari ketidakpenuhinya asas itikad baik dalam perjanjian E-commerce Akulaku Paylater.

Ketidakterpenuhi asas itikad baik terjadi ketika para pihak melakukan wanprestasi yang dilakukan dengan sadar dan sengaja hal ini semestinya pihak pemberi pinjaman bisa melakukan gugatan mengenai ketidakpenuhinya asas itikad baik. Peminjam yang tidak bisa melunasi pinjamannya karna kondisi tertentu bisa saja dikatakan melakukan asas itikad baik dengan semestinya, tetapi karna ada kondisi tertentu maka peminjam tidak bisa melunasi pinjamannya, hal ini dikatakan memenuhi asas itikad baik karna sesuai dengan makna asas itikad baik.

Sebaliknya jika peminjam tidak melunasi pinjamannya dikarenakan tidak ada tanggungjawab untuk melunasi pinjamannya atau dikatakan kabur dari tanggungjawabnya, maka hal tersebut dinyatakan tidak terpenuhinya asas itikad baik. Karena tidak dilakukannya keselaraan dari hak dan kewajiban yang sudah tercantum dari perjanjian Akulaku Paylater ini. Pada awal perjanjian akulaku paylater ini peminjam sudah menyatakan bahwa peminjam sudah memahami seluruh isi kebijakan privasi, setuju untuk terikat tunduk pada syarat, ketentuan dan kebijakan privasi dan mengakui akibat hukum dari keberlakuan syarat ketentuan dari perjanjian Akulaku Paylater. Lalu disebutkan juga kosekuensi dari peristiwa cidera janji peminjam ini, disebutkan didalam Perjanjian Pinjaman *Credit Agreement Cash Loan*. Pada saat terjadinya cidera janji dan peminjam gagal untuk melakukan perbaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari, Pemberi pinjaman dapat atas diskresinya sendiri melalui perusahaan sebagai kuasa dan perwakilannya, tanpa perlu pemberitahuan kepada atau persetujuan apapun dari peminjam, dan tanpa membatasi hak dan pemberi pinjaman berdasarkan hukum yang berlaku atau berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini untuk :

- a. Mempercepat kewajiban pembayaran dan pelunasan setiap atau seluruh kebijakan finansial peminjam berdasarkan perjanjian pinjaman;
- b. Mengutus karyawan, perwakilan atau pihak lain yang ditunjuk Perusahaan, ke lokasi atau tempat tinggal maupun tempat usaha Peminjam atau kantor tempat Peminjam bekerja untuk melakukan penagihan utang langsung kepada Peminjam;
- c. Menghubungi Nomor Darurat terkait Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi untuk mengajukan Permohonan Asistensi oleh Perusahaan;



- d. Mengirimkan surat somasi dari advokat atau pengacara yang ditunjuk Perusahaan terhadap Peminjam
- e. Memulai dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang terhadap Peminjam;
- f. Melaporkan Peminjam ke institusi pemerintah terkait, termasuk namun tidak terbatas pada membuat laporan polisi kepada pihak kepolisian;
- g. Tanpa mempengaruhi kewajiban finansial apapun dari Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman, mengalihkan hak tagih Pemberi Pinjaman terhadap Peminjam kepada pihak lain dengan pemberitahuan terhadap Peminjam (betekening) melalui Akun Peminjam atau media lainnya yang ditentukan Perusahaan, tanpa memerlukan persetujuan apapun dari Peminjam dan dengan ini Peminjam dan Pemberi Pinjaman menyetujui tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali setiap hak dan pelaksanaan hak terkait pengalihan hak tagih tersebut kepada pihak lain;
- h. Mengambil tindakan lain tersebut dan melakukan upaya hukum lain tersebut untuk melindungi dan melaksanakan hak Pemberi Pinjaman dan/atau Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini.

Sebaliknya, jika perusahaan dianggap tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah dimaksud atau melanggar aturan hukum maka perusahaan selaku pemberi pinjaman juga akan diberikan sanksi sebagaimana mestinya. Tindakan-tindakan lain terkait yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, kepatuhan terhadap POJK 77, surat edaran OJK terkait, peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku terkait LPMUBTI, Perjanjian Pinjaman serta pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.¹⁰

Jika perusahaan dinyatakan melanggar ketentuan yang dari awal yang sudah disepakati maka menurut PJOK Nomor 77/PJOK.01/2016 maka OJK berwenang memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan berupa :

- a) Peringatan tertulis,
- b) Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu,
- c) Pembatasan kegiatan usaha, dan
- d) Pencabutan izin perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas mengenai Kajian Yuridis Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian *E-Commerce* Akulaku *Paylater*, diperoleh kesimpulan diantaranya :

¹⁰ Akulaku “Perjanjian Pinjaman No. [PP-ILCG/PID/YEAR/MONTH/LOAN ID NUMBER] <https://ecmall.akulaku.com/ecbasic/protocol/AsetKuCreditAgreementInstallmentLoan?type=11> (Diakses pada 7 Juni 2024)



1. Pelaksanaan perjanjian di dalam transaksi *E-Commerce* Akulaku *Paylater* ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian berbentuk perjanjian tertulis dan merupakan perjanjian baku yang ditentukan oleh Akulaku *Finance* dan dapat ditandatangani secara elektronik baik yang tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi berdasarkan dikresi penuh dari Akulaku *Finance*. Lalu, tahapan perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian adalah tahapan *Pra Contractual*, tahap *Contractual*, dan tahap *Post Contractual*. Syarat dan ketentuan dari transaksi akulaku *paylater* ini harus disepakati pihak peminjam dikarenakan perjanjian menggunakan sistem *take or leave it*, untuk keterpenuhinya asas itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, maka perusahaan juga harus memperhatikan keterpenuhinya asas itikad baik dilihat dari bentuk perjanjian dari Akulaku *Paylater* dan keterkaitannya dengan delapan *negative list* dari isi klausul baku yang dilarang dan diatur didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Akibat hukum yang timbul dari ketidakterpenuhinya asas itikad baik dalam transaksi Akulaku *Paylater* sudah diatur didalam perjanjian awal transaksi yang tertulis dalam syarat dan ketentuan dari akulaku *finance*, baik untuk peminjam maupun untuk pemberi pinjaman. Sedangkan bagi perusahaan yang dengan terang-terangan melanggar hak dan kewajiban sebagaimana sudah ditentukan perusahaan, Jika perusahaan dinyatakan melanggar ketentuan yang dari awal yang sudah disepakati maka menurut PJOK Nomor 77/PJOK.01/2016 maka OJK berwenang memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dora kusumastuti, 2019, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, Jakarta: Deepublish.
- Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana
- Mengulas Akulaku *PayLater*, Alternatif Belanja Tanpa Bayar di Muka!”, <https://jalantikus.com/finansial/akulaku-paylater/> (diakses pada 28 Desember 2023, pukul 20.34)
- Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
- Roger LeRoy Miller dan Gayland A. jentz, *Businnes Law Today*, hlm 181, dikutip dari, Ridwan khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press,



Ridwan Khairandy, 2003, Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana

Agasha Mugasha, “*Good Faith Obligation In Commercial Contract*”, *Internasional Business Lawyer*, (September 1999),

Arthur Hartkamp, “*The Concept Of Good Faith In The Unidroit Principles For Internasional Commercial Contract*”, *Tulane Jurnal Of Internasional And Comparative Law*, Vol. 3(1994), hlm 66. Dalam Ridwan Khairandy

Akulaku “Perjanjian Pinjaman No. [PP-ILCG/PID/YEAR/MONTH/LOAN ID NUMBER]<https://ecmall.akulaku.com/ecbasic/protocol/AsetKuCreditAgreementInstallmentLoan?type=11> (Diakses pada 7 Juni 2024)

Merdeka, “*Data Primer Adalah Jenis Data Utama Berikut Penjelasan Lengkapnya*”
<https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnya-klm> (diakses pada 16 April 2024 pukul 20.02)

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :